

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Andi Muhammad Fattahuddin P**

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email [pa.bentelembah@gmail.com](mailto:pa.bentelembah@gmail.com)

### **Abstract**

*The formulation of the problem in this research is: 1) What is the legal protection for the crime of rape in criminal justice? 2) What efforts can be made to provide legal protection to victims of criminal acts of rape? This research uses normative juridical methods. Author's conclusion: Legal protection against the crime of rape in criminal justice. Rape victims need to receive protection because victims experience very complex impacts. The impact felt by the victim is double suffering which includes physical, psychological and social suffering. The position and role of the rape victim as a witness in the trial also adds to the victim's suffering. Rape victims experience suffering before the trial, during the trial and after the trial, therefore rape victims need protection so that the victim feels safe from all forms of threats and to guarantee the victim in her recovery efforts. The form of protection that can be provided to rape victims is the protection provided by Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims in conjunction with Government Regulation Number 44 of 2008 concerning the provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims through LPSK (Protection Agency Witnesses and Victims).*

**Keywords** : : Rape Victims, Legal Protection

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan penulis: Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana, Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

**Kata Kunci** : Korban Perkosaan, Perlindungan Hukum.

### **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat di Indonesia saat ini. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikut perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana sejak awal keberadaannya diperuntukkan bagi perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan Penguasa. Oleh karenanya sering dikatakan fungsi dari hukum acara Pidana adalah untuk membatasi kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan Pidana. Hukum acara pidana tidak semata-mata menerapkan hukum pidana, tetapi lebih menitikberatkan pada proses dari pertanggung jawaban seseorang atau sekelompok orang yang diduga dan/ atau didakwa telah melakukan perbuatan pidana.<sup>1</sup> Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.<sup>2</sup> Hukum merupakan institusi yang secara terus-menerus membangun dan merubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan ini bisa diverifikasikan kedalam faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain sebagainya.<sup>3</sup> Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Mezger memberi definisi hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana.<sup>4</sup> W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.<sup>5</sup> Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>6</sup> Sedangkan pendapat Pompe mengenai *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: "*strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku".<sup>7</sup> Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut. Sedangkan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015, hlm. 258.

<sup>2</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

<sup>3</sup>Wahyu Wahyu, "*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 24 Juni 2024.

<sup>4</sup>Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 1.

<sup>5</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>6</sup>Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm. 4.

<sup>7</sup>Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.<sup>8</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>9</sup> Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.<sup>10</sup> Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 3 KUHP), Undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.<sup>11</sup> Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.<sup>12</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) Indonesia gagal menjalankan fungsi primer hukum dan fungsi edukasi pendidikan dan kesadaran hukum. Indikator kegagalan itu diantaranya terdapat ketidak seimbangan dalam pengaturan hak tersangka/terdakwa dan hak korban, karena sebagian besar pasal-pasal lebih berpihak pada hak-hak tersangka/terdakwa. Akibatnya sebagai subjek hukum, tersangka/terdakwa diberikan kedudukan yang sederajat dengan penegak hukum. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan Pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh Pengadilan, Kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga pada korban kejahatan.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menyimpannya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya.

Dilihat dari beberapa Peristiwa dan kasus yang sudah terjadi bahwa KUHP lebih banyak memihak terhadap pelaku daripada korban, salah satunya dalam kasus perkosaan yang seringkali menjadikan korban sebagai korban ganda dan harus memberikan kesaksian dalam

---

<sup>8</sup>Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

<sup>9</sup>Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15.

<sup>10</sup>Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

<sup>11</sup>Inggrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Di Akses 24 Juni 2024.

<sup>12</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

keadaan belum sembuh baik dari segi fisik ataupun psikis. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada kekosongan hukum dalam KUHP yang mana belum mengatur secara jelas tentang kedudukan korban salah satunya korban perkosaan apakah wajib atau tidak selama proses persidangan dan hak-hak korban perkosaan.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana**

#### **1. Pengaturan Perlindungan Korban Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana Dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: "Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu." Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Jadi selain pelaku telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, korban juga mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan juga dilakukan selama proses peradilan sebagai berikut: Sebelum Sidang Pengadilan Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan, pertama kali diberikan oleh polisi pada waktu korban melapor. Saat ini Polri perlu membentuk suatu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Ruang Pelayanan Khusus (RPK) adalah sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. Perlindungan senada juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.

## 2. Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrument pendukung/pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, masalahnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menyebutkan bahwa dengan telah dipidanya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Proses hukum yang adil merupakan cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana. Kepedulian yang demikian besar kepada tersangka / terdakwa mengakibatkan diabaikannya pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana, yaitu korban (sebagai saksi utama yang mengalami atau menjadi obyek tindak pidana). Korban tindak pidana khususnya perkosaan perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban tindak pidana perkosaan. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Upaya perlindungan korban melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula dalam hasil Konggres di Milan yang menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu ditegaskan bahwa perhatian terhadap hak-hak korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan criminal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan khususnya perkosaan dalam suatu proses peradilan pidana.

### **B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan**

Upaya perlindungan kepada korban perkosaan yaitu perlindungan oleh hukum, secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada di dalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dari uraian di atas, masih ada aparat hukum yang dalam

memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penanganan kasus perkosaan juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dalam peradilan pidana, Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi: Restitusi: Korban perkosaan berhak mendapat restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana khususnya kejahatan kesusilaan yang diatur di dalam Buku II KUHP Pasal 285.

#### **B. Saran**

Perlindungan saksi/korban dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, merupakan sebuah cita-cita dalam sistem hukum nasional yang menyentuh semua rakyat dan tidak berpihak. Bagi pemerintah selaku perancang peraturan perundang-undangan (*legislator*) perlu melakukan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 karena belum sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban khususnya korban perkosaan. Diharapkan ke depan ada suatu peraturan perundang-undangan yang sepenuhnya melindungi dan menjamin kepentingan korban perkosaan baik sebelum persidangan, selama persidangan, dan sesudah persidangan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Rektur Mahasiswa, Jakarta, 1955.

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Ciputat, 2015.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

### **C. Sumber Lain**

Ingrid Hasanudin, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 3 (30 Agustus 2020): 374–94. Di Akses 24 Juni 2024.

Wahyu Wahyu, “*THE PROGRESIVE RECHTSVINDING IN CRIMINAL JUSTICE PROCESS*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 214–27. Di Akses 24 Juni 2024.